

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu risiko yang dihadapi industri perbankan adalah risiko kecurangan (*fraud risk*). Survey *fraud* dua tahunan *Report to The Nation* menyebut bahwa industri perbankan dan jasa keuangan menjadi industri dengan tingkat keterjadian *fraud* tertinggi. Berdasarkan survey tersebut, industri perbankan dan jasa keuangan mengalami kerugian sebesar USD110.000 dengan frekuensi kasus terbanyak dibandingkan jenis industri lainnya, yakni sebanyak 366 kasus (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2018). Kecurangan pada perbankan banyak macamnya mulai dari *asset misappropriation*, *fraud* pinjaman, *financial statement fraud*, dan *internet fraud* (Meliana dan Hartono, 2019). Riset lain menunjukkan prosentase *fraud* pada perbankan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rangkuman Kasus *Fraud* Yang Terjadi Pada Perbankan

Type <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Kerugian RM000*	Persentase
<i>Asset Misappropriation</i>	37	2100	8%
<i>Fraud</i> Pinjaman	138	18065	69%
<i>Fraud</i> Kartu Kredit	21	1080	7%
Pencurian Kas	2	43	0%
<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	57	1080	4%
<i>Money Laundering</i>	25	1600	6%
<i>Internet Fraud</i>	20	1500	6%

Sumber: (Sanusi, Rameli, & Isa, 2015)

*Ringgit Malaysia dalam Juta

Berdasarkan hasil data survey yang dilakukan oleh peneliti di atas, mengungkapkan bahwa *asset misappropriation* (8%), *fraud* pinjaman (69%), *fraud* kartu kredit (7%), pencurian kas (0%), *financial statement fraud* (4%), *money laundering* (6%), dan *internet fraud* (6%). Ketertarikan peneliti terhadap

penelitian sebelumnya menjadi parameter dalam penelitian ini untuk mengungkapkan secara mendalam *fraud* perkreditan atau *fraud* pinjaman yang terjadi Bank ZZZZ.

Kasus *fraud* di perbankan yang terjadi di Bank ZZZZ merupakan bank milik pemerintah daerah di salah satu wilayah di Indonesia. Menurut studi eksplorasi Meliana dan Hartono (2019) menyebutkan bahwa kasus *fraud* perbankan paling banyak terjadi pada perbankan plat merah milik pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan auditor internal Bank ZZZZ, sepanjang tahun 2018 terdapat sejumlah 17 temuan indikasi kecurangan. Tingkat temuan indikasi kecurangan tahun 2018 merupakan 44% temuan dari tiga tahun terakhir. Total kasus yang menjadi temuan selama 2016-2018 adalah sebanyak 38 kasus.

Fraud yang terjadi di perbankan dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi *stakeholder*-nya. Bagi bank, mayoritas aset yang dimiliki merupakan kredit yang diberikan dan dana deposit dari nasabah. Ketika aset ini disalahgunakan, maka akan banyak pihak yang dirugikan. Selain bank yang bersangkutan, pihak lain yang berpotensi menderita kerugian adalah nasabah, debitur, dunia usaha dan industri, serta berbagai pihak lainnya. Hal ini dapat berimplikasi pada terganggunya keseimbangan ekonomi (Awang & Ismail, 2018; Vousinas, 2015).

Tingginya risiko *fraud* pada industri perbankan membuat otoritas terkait terus berupaya untuk meminimalisasi frekuensi terjadinya *fraud*. Strategi pencegahan dan pendeteksian *fraud* pun diperlukan untuk mengoptimalkan upaya tersebut. Hasil survey *Association of Certified Fraud Examiners* (2018) tiga *anti-fraud* yang paling banyak digunakan diantaranya adalah *code of*

conduct, audit eksternal serta fungsi audit internal. Dari ketiga *anti-fraud* tersebut, fungsi audit internal merupakan bentuk strategi internal yang memiliki kontribusi reduksi kasus tertinggi, dengan persentase mencapai 50%.

Sejalan merujuk pada hasil survey tersebut, laporan auditor internal Bank ZZZZ mencatat fakta bahwa sebagian besar indikasi kecurangan ditemukan oleh fungsi audit internal. Hal ini mengindikasikan urgensi dari keberadaan fungsi audit internal bagi suatu entitas. Hasil riset empiris turut mendukung bukti mengenai efektivitas fungsi audit internal sebagai strategi *anti-fraud* (Jiang, André, & Richard, 2018; Kabuye, Nkundabanyanga, Opiso, & Nakabuye, 2017; Vousinas, 2015). Vousinas (2015) mengungkapkan bahwa audit internal memegang peranan penting yakni sebagai *risk assurance*, manajemen *fraud* perbankan, dan memastikan aktivitas operasional yang objektif dan profesional. (Jiang, André, & Richard, (2018) menyebut bahwa fungsi internal audit memberikan kontribusi dalam mengevaluasi pengendalian internal, mencegah *fraud*, meminimalisasi biaya audit, serta meningkatkan efisiensi audit.

Pada perkembangannya, fungsi audit internal masih menemui berbagai kendala. Misalnya, mengenai temuan berulang, di mana terdapat indikasi maupun kasus penyimpangan atau bahkan *fraud* yang berhasil diungkap oleh fungsi audit internal, tetapi temuan ini tidak mendapat respon di level top manajemen. Hal ini kemudian hanya berakhir sebagai temuan berulang di setiap periode. Beberapa riset empiris turut membuktikan mengenai temuan berulang ini (Asy'ari, Prasetyono, & Haryadi, 2013; Asy'ari, Prasetyono, & Haryadi, 2014; Harwida, 2015; Petraşcu & Tieanu, 2014). Adanya temuan berulang mengindikasikan fungsi audit internal yang belum efektif.

Fungsi audit internal yang belum sepenuhnya efektif ditengarai disebabkan oleh adanya *bargaining* atas hasil oleh direktur dan top manajemen. Riset empiris oleh Hoos, Messier, Smith, & Tandy (2014) membuktikan bahwa fungsi audit internal semakin tidak optimal ketika dihadapkan dengan *Chief Executive Officer* (CEO) *power*. Selain itu, riset Eulerich, Henseler, & Köhler (2017) membuktikan adanya perbedaan arahan dan interaksi dari dewan direksi dan komite audit terhadap tim audit internal. Perbedaan arahan dari komite audit berfokus pada pengendalian internal berkaitan dengan pelaporan keuangan, di sisi lain dewan direksi lebih mempertimbangkan fungsi audit internal sebagai partner untuk langkah perbaikan.

Adanya perubahan peran dari fungsi audit internal juga ditengarai menjadi penyebab belum optimalnya fungsi ini (Gupta & Ray, 1992). Misalnya, pergeseran peran audit internal dari yang semula sebagai pengawas atau “*watchdog*” hingga menjadi mitra dewan direksi dan top manajemen (Roussy, 2013). Pergeseran peran fungsi audit internal masih belum dapat menyelesaikan kasus *fraud* (Chambers & Odar, 2015). Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus yang ditemukan. Realita ini memaksa auditor internal menghadapi masalah terkait dengan independensi dan preferensi tugasnya.

Fungsi audit internal sangat urgen dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* pada area perkreditan. Namun, kontras dengan hal tersebut, riset dengan topik audit internal masih menjadi topik yang terabaikan (Mihret & Grant, 2017; Roussy, 2013). Riset yang membahas mengenai fungsi audit internal lebih banyak berada pada paradigma *positivist* menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Misalnya, riset Alzeban & Gwilliam (2014); Eulerich, Henseler, & Köhler (2017); Hoos, Messier, Smith, & Tandy (2014); Jiang, André,

& Richard (2018); Lin, Pizzini, Vargus, & Bardhan (2011). Sementara itu, beberapa riset berkaitan dengan topik peran fungsi audit internal yang menggunakan pendekatan kualitatif (*non-positivist*) yakni Asy'ari, Prasetyono, & Haryadi, (2013), (2014); Harwida (2015); Mihret & Grant (2017); Petraşcu & Tieanu (2014); Roussy (2013); serta Vousinas (2015).

Hasil riset empiris dengan pendekatan positivis mengenai peran fungsi audit internal dalam mencegah *fraud* cukup variatif. Alzeban & Gwilliam (2014) membuktikan bahwa variabel kompetensi, ukuran, hubungan dengan auditor eksternal, dukungan manajemen dan independensi fungsi audit internal dapat mempengaruhi efektivitasnya. Termasuk juga Jiang, André, & Richard (2018) menunjukkan determinan efektivitas fungsi audit internal secara positif dipengaruhi oleh kompleksitas dan kepandaian komite audit, serta penerapan *corporate governance*. Demikian juga, Eulerich, Henseler, & Köhler (2017) menyebutkan dalam risetnya bahwa aktivitas audit internal lebih difokuskan pada pengendalian internal atas pelaporan keuangan, berdasarkan arahan dari komite audit. Sementara itu, dewan direksi lebih memiliki preferensi aktivitas assurances dari audit internal untuk langkah perbaikan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan perbedaan orientasi bagi fungsi audit internal.

Sementara itu, riset dengan pendekatan non-post terkait dengan fungsi audit internal misalnya, riset Asy'ari, Prasetyono, & Haryadi (2013) menganalisis peran dan fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada perguruan tinggi dalam mencegah *fraud*. Riset ini menghasilkan temuan bahwa fungsi SPI belum secara optimal mencegah *fraud*. Hal ini dikarenakan lima pilar pengendalian internal dari *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) tidak diadopsi dengan baik. Selain itu, audit yang dilakukan hanya berbasis uji kepatuhan dan risiko

manajemen keuangan. Selain itu, isu *bargaining power* antara SPI dengan manajemen juga menjadi penyebab belum maksimalnya upaya pencegahan terhadap *fraud*. Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan, riset Vousinas (2015) mengonfirmasi fungsi audit internal memegang peran penting dalam *risk assurance* dan manajemen *fraud* pada bank. Mihret & Grant (2017) mencoba memberikan konsep dasar mengenai peran audit internal dalam memainkan mekanisme *corporate governance*. Fungsi audit internal berdasarkan konsep ini juga memegang peran dalam hal konsultasi untuk meningkatkan rasionalitas kegiatan ekonomi dan kontrol yang menyertainya.

Fungsi audit internal pada Bank ZZZZ juga masih menunjukkan adanya celah. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya berbagai indikasi penyimpangan. Misalnya beberapa temuan yang masih terus terjadi seperti pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Cabang Golek yang melibatkan Penyedia Kredit dan Teller. Kasus kecurangan perbankan ini menunjukkan bahwa kasus tersebut melibatkan orang yang bekerja di bank, di mana tindak kecurangan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar. Ada oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan.

Selain itu, bentuk kecurangan perbankan terkait penyalahgunaan kredit yang sering terjadi adalah *Channeling and Executing*. Modusnya adalah pelaku memberikan kredit kepada nasabah dengan *top up* dana kepada nasabah ketika dalam jangka waktu tertentu nasabah potensial bagus dalam melakukan angsuran. Temuan kecurangan perkreditan di Bank ZZZZ lainnya yang sering terjadi meliputi kredit fiktif, kredit topangan, pelunasan kredit yang tidak

dilunaskan, *mark-up* pemberian kredit, penyalahgunaan angsuran kredit, jaminan emas palsu pada kredit Kridamas, penyalahgunaan angsuran bendahara, penundaan setoran angsuran, dan praktik talangan angsuran kredit. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi menarik ketika dilakukan penelitian secara mendalam terkait kecurangan pada pemberian kredit pada Bank ZZZZ.

Tujuan dari riset ini adalah mengidentifikasi karakteristik kecurangan perkreditan yang terjadi pada Bank ZZZ. Selanjutnya, riset ini bertujuan untuk memetakan peran fungsi audit internal pada Bank ZZZZ, berdasarkan kasus yang telah terjadi. Pendekatan yang tepat untuk mempelajari tema ini adalah pendekatan studi kasus. Peneliti ingin menguraikan secara komprehensif mengenai karakteristik kecurangan perkreditan dan peran fungsi audit internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan tersebut. Berbeda dengan riset sebelumnya, riset ini menguraikan secara komprehensif peran fungsi audit internal pada keseluruhan aspek seperti peran sebagai pemeriksa hingga fungsi konsultasi.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah penelitian yang dikemukakan di atas, mengarahkan peneliti pada beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana karakteristik *fraud* perkreditan yang terjadi pada Bank ZZZZ?
2. Bagaimana peran fungsi audit internal pada Bank ZZZZ sebagai strategi *anti-fraud* pada perkreditan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan melakukan *forecast* terhadap suatu kejadian. Penelitian dilakukan selalu

memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik *fraud* yang terjadi pada area perkreditan dengan fokus pembahasan yang meliputi beberapa hal yakni modus operandi, jumlah kerugian, frekuensi keterjadian, profil pelaku, serta aspek lainnya yang relevan.
2. Untuk memetakan dan menganalisis peran fungsi audit internal sebagai bentuk strategi *anti-fraud* pada area perkreditan pada Bank ZZZZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Output dari penelitian diharapkan agar memiliki manfaat, khususnya manfaat dari segi teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menghasilkan beberapa manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kecurangan perbankan;
- b. Memperkaya literatur pada topik peran fungsi audit internal sebagai bentuk strategi anti-fraud pada area perkreditan;
- c. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik terkait, yang merepresentasikan bentuk pemikiran penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal evaluasi sistem pengendalian intern pada Bank ZZZZ dan membantu fungsi audit internal untuk menganalisis lebih lanjut celah-celah sistem pengendalian internal yang ada dan memberikan upaya perbaikan.

- b. Memberikan wawasan bagi nasabah terkait dengan adanya risiko kecurangan yang melekat pada proses kredit. Implikasinya adalah timbulnya kesadaran (*awareness*) dari nasabah tentang risiko *fraud* dengan memberikan pengetahuan mengenai karakteristik *fraud* perkreditan seperti modus operandi, profil pelaku, serta aspek lainnya. Dari sini, diharapkan adanya partisipasi nasabah dalam mendukung upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh Bank ZZZZ melalui mekanisme laporan, komplain, dan lain sebagainya.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi jajaran manajemen serta otoritas yang berwenang dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung aktivitas operasi perbankan yang sehat dan kondusif.
- d. Menjadi sarana pengembangan bagi Bank ZZZZ, khususnya di bidang pencegahan dan pendeteksian *fraud* perkreditan.